

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing misi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan tujuan untuk mewujudkan Investasi Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Tuntas 2021 khususnya, serta bertujuan untuk tercapainya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera pada umumnya. Misi Provinsi Jambi yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah misi pertama, dengan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik serta misi keempat Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yang merupakan keputusan tujuan bersama atau *common goals*. Selanjutnya dijelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang bersumber dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yang memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan yang diselaraskan dengan kebutuhan DPM-PTSP Provinsi Jambi.

7.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021 dilantik pada bulan Februari Tahun 2016 dan akan berakhir pada bulan Februari Tahun 2021. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6

(enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa bakti 2016-2021 atau setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih masa bakti 2021-2026, dan sebelum RPJMD 2021-2026 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2016-2021 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2016 menggunakan RPJM Daerah transisi tahun 2010-2015 yang memuat program pembangunan transisi untuk memayungi perencanaan tahun 2016 sebelum disusunnya RPJM Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Program tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, serta mengacu pada Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, untuk itu baik RPJMD Provinsi Jambi atau pun Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi organisasi di setiap unit kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam menyusun Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPM-PTSP Provinsi Jambi dan perencanaan penganggaran.

Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi 2016-2021 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKT untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. DPM-PTSP Provinsi Jambi termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur Perangkat Daerah (PD), berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jambi, pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan dunia usaha;
2. Kepala Badan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;
3. Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
4. Setiap unit kerja di lingkungan DPM-PTSP Provinsi Jambi, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di setiap unit kerja dengan memprioritaskan kegiatan unggulan/utama yang merupakan tujuan bersama;
5. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :

- a) Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*smart planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (spesifik), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada *Common Goals* tahunan Provinsi Jambimerujuk pada rencana capaian Provinsi Jambi tahun 2021 berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. *Common goals* merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. *Common goals* dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan;
- b) Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang telah direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*) dan aksi tindak lanjut (*action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level Perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota serta Kementrian dan Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan RPJMD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran SKPD Provinsi setiap bidang pada setiap misi pembangunan Provinsi Jambi.
- Kelompok SKPD dibagi 3 (tiga), yaitu :
- i. SKPD Utama;
 - ii. SKPD Mitra Utama;
 - iii. SKPD Pendukung, yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :
 - SKPD Pendukung atas hal yang bersifat umum;
 - SKPD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas;
- c) Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu :

- i. Taat dan sesuai aturan;
 - ii. Sesuai dengan norma profesionalisme;
 - iii. Berorientasi pada hasil yang berkualitas;
 - d) Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih;
 - e) Prinsip Pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - i. *Desk Monitoring* dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan, ketaatan waktu dan *output*;
 - ii. *Desk* akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antar pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota;
7. Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT dilakukan pada akhir tahun terhadap indikator kinerja misi, program dengan data yang diperoleh dari Kab/Kota untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan). Selanjutnya evaluasi kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi akan dinilai oleh Bappeda Provinsi Jambi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
8. Selanjutnya evaluasi kinerja tersebut sebagai pedoman bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPM-PTSP Provinsi Jambi, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) DPM-PTSP Provinsi Jambi. Laporan-laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi kepada Gubernur atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan DPM-PTSP Provinsi Jambi;
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPM-PTSP Provinsi Jambi selanjutnya akan diperiksa, di evaluasi dan dinilai

bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi dan Inspektorat Provinsi Jambi;

Demikian Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 selama kurun waktu 5 tahun yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Terlaksananya penyusunan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Jambi, Agustus 2017
Kepala,

IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I
Nip.19710510 199703 1 008